

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA DALAM
MELINDUNGI BANGUNAN CAGAR BUDAYA SAAT
KONFLIK BERSENJATA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

BARTHOLOMEUS VICKO ANDREAN SYAPUTRA

19.C1.0001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

2025

ABSTRAK

Bangunan cagar budaya merupakan peninggalan yang termasuk ke dalam situs warisan budaya berupa benda cagar budaya, keberadaannya sangat dilindungi oleh negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya karena memiliki nilai historis yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada sektor pendidikan dan kebudayaan. Pelindungan Benda Budaya dalam perspektif hukum humaniter internasional diatur dalam Konvensi Den Haag 1954 merujuk pada kerentanan yang terjadi pada saat berlangsungnya konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional. Karena memiliki nilai historis yang penting, kekhawatiran terhadap keutuhan bangunan cagar budaya yang rentan terhadap kehancuran secara langsung dan sengaja. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bentuk tanggung jawab pemerintah sertamemahami ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelindungan benda budaya pada saat terjadi konflik bersenjata

Kata Kunci: Pelindungan cagar budaya, konflik bersenjata, Tanggung Jawab Pemerintah.